



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3384-3395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami

Abed Nego Siregar^{1✉}, Endang², Fera Daniaty Nababan³, Putri Titin Sianturi⁴, Rafli Ramli⁵,

Samuel Tobing⁶

Universitas Negeri Medan

Email: bednego@mhs.unimed.ac.id^{1✉}

Abstrak

Studi ini menyelidiki perkembangan dan dampak asuransi syariah di Indonesia, yaitu negara dengan rata-rata penduduk Muslim terbesar di dunia. Pasar keuangan syariah yang berada di Indonesia memiliki potensi yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Studi ini menganalisis publikasi dan jurnal di Indonesia yang membahas asuransi syariah dengan menggunakan metode review literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah telah berkembang menjadi perusahaan keuangan kontemporer yang mampu bersaing dengan asuransi konvensional. Didasarkan pada prinsip-prinsip utama Islam, seperti Aqidah, Al Adalah, Kenabian, Khilafah, dan Ma'ad, asuransi syariah mencakup produk seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Bisnis asuransi jiwa syariah menggunakan akad tabarru' dan mudharabah untuk mengelola dana peserta, yang diinvestasikan sesuai dengan hukum Syariah. Konsep, sumber hukum, pengawasan syariah, perjanjian, kepemilikan dan pengelolaan dana, premi, dan sumber pembayaran klaim asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Melalui gotong royong, investasi, dan pemenuhan kebutuhan finansial saat terjadi risiko, asuransi syariah membantu membangun ekonomi syariah yang berkelanjutan. Namun, krisis ekonomi, kebutuhan modal, persaingan di pasar regional, kekurangan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran publik, dan masalah distribusi produk adalah semua masalah yang dihadapi asuransi syariah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Indonesia, Kontribusi, Perbedaan, Tantangan, Ekonomi Syariah*

Abstract

This study investigates the development and impact of sharia insurance in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. The Islamic financial market in Indonesia has great potential because the majority of the population is Muslim. This study analyzes publications and journals in Indonesia that discuss sharia insurance using the literature review method. The research results show that sharia insurance has developed into a contemporary financial company that is able to compete with conventional insurance. Based on the main principles of Islam, such as Aqidah, Al Itu, Prophethood, Khilafah, and Ma'ad, sharia insurance includes products such as life insurance, education insurance, and health insurance. The sharia life insurance business uses tabarru' and mudharabah contracts to manage participant funds, which are invested in accordance with Sharia law. The concept, legal sources, sharia supervision, agreements, ownership and management of funds, premiums, and sources of payment for sharia insurance claims are different from conventional insurance. Through mutual cooperation, investment, and providing financial needs when risks occur, sharia insurance helps build a sustainable sharia economy. However, the economic crisis, capital needs, competition in regional markets, shortage of human resources, lack of public awareness, and product distribution problems are all the problems facing sharia insurance. Further efforts are needed to overcome difficulties and increase public understanding of the importance of sharia insurance.

Keywords: Sharia Insurance, Indonesia, Contribution, Differences Challenges, Sharia Economics

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas warga atau penduduknya beragama muslim terbesar di Dunia. Dari jumlah keseluruhan masyarakat ada 86,7% yang memiliki agama muslim. Mayoritas atau rata-rata penduduk yang tinggal di Indonesia menganut keyakinan atau agama Islam, sehingga memberikan potensi dan peluang yang sangat besar bagi pasar keuangan berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan sistem keuangan syariah diawali dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Berdirinya BMI menjadikannya sebagai landasan awal sejarah sistem ekonomi syariah di Indonesia dan menginspirasi para ulama Islam untuk lebih mengembangkan berbagai bidang keuangan. keuangan Islam. sistem. Lembaga keuangan berbasis syariah, baik perbankan maupun non perbankan. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah menyebabkan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Salah satu produk keuangan syariah adalah asuransi. Dengan adanya asuransi syariah atau Tafakul terus berkembang dan menunjukkan kontribusinya terhadap produk asuransi syariah di Indonesia. Masyarakat Indonesiasemakin sadar akan pentingnya asuransi dalam kehidupan. Ini adalah peluang bagus untuk melindungi lebar sayap Anda (Safira et al., 2021).

Sistem asuransi berbasis syariah di Indonesia merupakan cita-cita atau impian yang sudah lama ada untuk mewujudkan organisasi asuransi yang modern, siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan organisasi asuransi konvensional. Salah satu alasan di balik asuransi syariah memiliki potensi bisnis yang besar di Indonesia adalah banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam. Para Umat Islam merasa perlu adanya lembaga keuangan syariah agar setiap adanya transaksi muamalah akan dilaksanakan sesuai dengan syariah. Asuransi syariah sering juga disebut ta'awun yang artinya gotong royong. Disebut ta'awun karena pada dasarnya berlandaskan pada hukum syariah, yakni saling toleransi antar masyarakat untuk menciptakan solidaritas dalam mitigasi bencana alam yang dihadapi peserta. (Ismail dan Ahmad, 2006). Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya "Dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan kebencian. (Muhammad Ajib, 2019).

Jika dilihat dari Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah suatu transaksi kontraktual antara dua pihak, dimana salah satu pihak wajib membayar premi dan pihak lainnya wajib memberikan segala jaminan kepada pembayar. Pihak pertama sebagaimana diharapkan sesuai kesepakatan yang dicapai. Dalam Fatwa Nomor 21/DSN MUI/dampak negatif tertentu melalui akad (perjanjian kepatuhan syariah).

Bidang asuransi syariah meliputi dua jenis, yang pertama adalah asuransi jiwa syariah dan asuransi syariah umum. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi yang menjamin hidup atau matinya tertanggung karena kecelakaan atau sakit (Husin et al., 2016), dan asuransi syariah umum adalah jenis asuransi yang menjamin dampak kerugian yang timbul akibat kerugian yang tidak terduga. . kejadian seperti bencana alam, tabrakan, pencurian, dll. (Husin dkk., 2016). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan dan tenaga yang cukup untuk mendorong berkembangnya industri syariah khususnya asuransi syariah. Perkembangan industri syariah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Hal ini didorong oleh peraturan resmi Otoritas Jasa Keuangan terkait unit usaha syariah (SBU) milik swasta atau swasta. (Herry Ramadhani, 2015).

METODE PENELITIAN

Adapun metode atau teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis sejumlah artikel dan majalah terkait asuransi syariah di Indonesia. Kami mendapatkan semua jenis data melalui penilaian yang relevan. Tinjauan literatur adalah cara yang berurutan, jelas, dan berulang untuk memahami, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan temuan yang dihasilkan oleh

peneliti dan praktisi. Tinjauan pustaka bertujuan untuk melakukan penelitian dan menggunakan pengetahuan yang ada tentang topik yang akan diteliti guna mencari celah untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah merupakan sistem keamanan finansial yang menganut prinsip syariah. Dalam asuransi syariah, konsep keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberpihakan merupakan landasan penting dalam menyelesaikan kontrak dan mengelola dana. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asuransi syariah dapat memberikan wawasan tentang cara kerja sistem dan menjawab kebutuhan akan perlindungan finansial yang sejalan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah penting dalam menjadi landasan beroperasi berdasarkan hukum Islam. Dalam konteks perlindungan finansial, prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman utama dalam akad, pengelolaan dana dan tujuan akhir sistem asuransi syariah. Berikut beberapa prinsip asuransi syariah yang perlu Anda ketahui (Muhammad Ajib, 2019).

Pertama adalah prinsip Aqidah, Qs al Maidah:17 artinya: "Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya adalah kepunyaan Allah", Qs Al-Maidah: 120 dan Qs an-Nur:33. Yang kedua adalah prinsip al Adalah, Qs al Hujurat:Angka 9 artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beramal shaleh." Ketiga adalah prinsip kenabian Qs Maryam:56-57 artinya "Apa pun yang datang dari Tuhan dan Rasul-Nya pastilah kebenaran dan hanya kebenaran(Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan Mursal, 2015). Keempat adalah prinsip Khilafah Qs al Hajj :41 Artinya "Pemimpin yang terbimbing akan selalu mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima adalah prinsip Ma'ad yang terungkap dalam Qs al Qasas:Angka 77 artinya : "Carilah dunia lain dan jangan lupakan duniamu" Ada juga produk asuransi Pain Syariah yang antara lain memberikan perlindungan finansial bagi umat Islam. Seperti halnya asuransi tradisional, produk asuransi berbasis syariah sangat bervariasi.

1. Asuransi Jiwa Syariah

Sesuai dengan namanya, produk asuransi ini memberikan manfaat kepada ahli waris berupa produk asuransi apabila tertanggung meninggal dunia.

2. Asuransi Pendidikan Syariah

Produk perlindungan syariah lainnya adalah asuransi pendidikan berbasis syariah. Oleh karena itu, produk asuransi ini memberi penerima sumber daya pelatihan yang ditentukan dalam kontrak. Secara umum besarnya tergantung pada tingkat

pendidikan anak. Perlu diketahui bahwa manfaat asuransi ini akan tetap dibayarkan meskipun tertanggung meninggal dunia.

3. Asuransi Kesehatan Syariah

Produk asuransi berbasis syariah ini memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian apabila terjadi suatu penyakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan medis dari tertanggung.

Asuransi jiwa syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, salah satunya adalah pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana dikelola melalui pelaksanaan tabarru' atau akad gotong royong. Cara mengajukan klaim asuransi syariah sama dengan asuransi reguler, yang membedakan hanya sumber modal untuk membayar klaim (Inayah, 2020).

Pengelolaan Dana dalam Asuransi Jiwa Syariah

Secara umum, manajemen risiko asuransi jiwa syariah mengikuti kaidah fikih Islam yang dikenal dengan akad tabarru. Pengelolaan dana dengan akad tabarru' maksudnya dana asuransi merupakan subsidi dari Nasabah atau Tertanggung yang dibayarkan kepada pengelola dengan tujuan untuk membantu nasabah dan bukan sekedar untuk tujuan komersil. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi asuransi) terbagi dalam dua sistem, yaitu: (a) sistem produk tabungan; (b) Sistem produk yang tidak menguntungkan (tidak berguna). Dalam sistem produk tabungan, peserta harus membayar sejumlah (iuran) tertentu secara berkala kepada perusahaan.

Besarnya iuran yang dibayarkan tergantung pada keadaan keuangan peserta. Namun, perusahaan menetapkan minimal premi yang akan dibayarkan. Setiap premi asuransi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua rekening terpisah: (1) Rekening tabungan peserta, termasuk dana peserta, akan ditutup pada saat: berakhirnya kontrak, penarikan peserta, atau kematian peserta; (2) Akun tabarru, itu. H. kumpulan dana amal yang akan ditransfer oleh peserta ke dana amal untuk gotong royong dan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau dalam hal terjadi pemutusan kontrak (jika ada). mewakili kelebihan dana). Sistem ini melibatkan penggunaan akad Takafuli dan akad Mudharabah, sehingga asuransi syariah terhindar dari unsur Gharar dan Maisir. Selain itu, dana cadangan peserta ini diinvestasikan sesuai dengan hukum syariah Islam. Seluruh keuntungan investasi dikurangi biaya asuransi (biaya klaim dan reasuransi) dibagikan berdasarkan prinsip Mudharabah. Biaya pembagian mudharabah ditetapkan dengan tarif tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta. (Arif Effendi, 2016).

Tabel 1. Perkembangan Aset IKNB Syariah 2016-2020

Jenis Industri	2016 (Miliar Rp)	2017 (Miliar Rp)	2018 (Miliar Rp)	2019 (Miliar Rp)	2020 (Miliar Rp)
Perasuransian Syariah	33.244	40.520	41.959	45.453	44.440
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	27.079	33.484	34.474	37.487	36.317
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4.797	5.370	5.621	5.903	6.014
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.368	1.666	1.864	2.063	2.109
Perusahaan Pembiayaan Syariah	35.741	32.257	22.179	20.016	15.331
Perusahaan Modal Ventura	1.092	1.109	1.277	2.734	2.696

Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami

Tabel 2. Perbandingan Asuransi Sayriah dengan Asuransi konvensional

Syariah					
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	105	1.111	2.301	4.446	3.877
Dana Pensiun Syariah	0	1.296	3.388	3.973	7.996
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	18.429	22.741	25.733	28.537	41.438
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	742	1.072	1.376	2.225	3.049
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	4.572	5.222	7.783	11.253	10.670
c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (unit usaha syariah)	13.115	16.447	14.660	13.383	14.041
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit usaha syariah)	0	0	1.914	1.676	3.842
e. PT Permodalan Nasional Madani Syariah	0	0	0	0	9.854
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	63	100	278	403	500
Jumlah	88.674	99.134	97.115	105.562	116.278
Tingkat Pertumbuhan (yoy)		11,80%	-2,04%	8,70%	10,15%

Dikatakan bahwa memiliki visi masyarakat, umat Islam hendaknya menjauhi beban bunga wajib untuk mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang legal, termasuk asuransi syariah (Latifah, 2022). Komitmen nasabah Asuransi Syariah terhadap masyarakat dan akan saling mendukung pada saat terjadi bencana alam. Sedangkan pada asuransi reguler, nasabah membeli asuransi dari perusahaan asuransi untuk melindungi dirinya jika terjadi bencana (Iqbal, 2005:38). Produk keuangan populer tahun ini produk syariah, jadi banyak orang yang punya modal investasikan pada produk keuangan ini.

Bahkan di Indonesia, produk syariah banyak ditiru karena mayoritas umat Islam Indonesia menginginkan produk keuangan syariah (Slamet Heri Winarno, 2015).

Ali (2008:52) menunjukkan perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan sistem asuransi konvensional sebagai berikut:

1. Konseptual

Asuransi syariah mempunyai 3 pengertian sebagaimana dikemukakan, diantaranya at-ta'min. Mu'ammin artinya penjamin dan mun-ta'min artinya ketenangan jiwa. Dalam surat Al Quran surat Quraisy: 4 mempunyai kata aman melawan rasa takut, memberikan rasa aman. Jadi istilah at-ta'min yaitu antara memberi sesuatu berarti seseorang membayarkan uang atau mencicil agar dia atau ahli warisnya mendapat sejumlah yang diperjanjikan, atau mendapat ganti rugi atas suatu harta yang hilang, maka dapat dikatakan seseorang mengasuransikan atau mengasuransikan harta bendanya. kehidupan, rumah atau kendaraan. Sedangkan asuransi umum secara umum berarti "asuransi". Orang Belanda menyebutnya verzekering dalam kaitannya dengan asuransi. Hal ini memunculkan konsep asuransi berjangka, yaitu mengasuransikan pihak penanggung dan penjamin bagi tertanggung.

2. Sumber Hukum

Sumber asuransi syariah adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Fatwa DSN MUI, sehingga cara pengoperasian asuransi syariah selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menentukan prinsip, praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang selalu dijadikan acuan adalah syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fiqih Islam, pelaksanaan asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan pasti, sehingga meyakinkan. kejelasan bagi pemegang polis dengan akad syariah antara perusahaan dengan pemegang polis, baik itu akad jual beli maupun akad gotong royong. Jurnalisme pada umumnya bersumber dari sumber hukum yang berdasarkan ideologi manusia, filsafat dan kebudayaan, sedangkan mekanisme tindakannya berdasarkan hukum positif. Artinya, asuransi konvensional tidak memiliki asal usul hukum yang jelas bahkan cenderung melakukan transaksi yang kurang pasti dan jelas.

3. Dewan Pengawas Syariah

Asuransi Syariah mempunyai dewan direksi. Kustodian Syariah (DPS) adalah orang yang merupakan bagian integral dari jaminan syariah. DPS memantau perdebatan operasional sehari-hari agar tetap operasional sesuai prinsip syariah. Artinya menghindari segala penyimpangan hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas internal yang melaksanakan rencana, proses dan praktik. Asuransi konvensional tidak memiliki kotak kendali dan bertanggung jawab

secara mandiri dalam memantau asuransi perjalanan. Masalah, pelanggaran administratif, atau pengecualian terhadap hukum Syariah mudah timbul.

4. Akad Perjanjian

Perjanjian transaksi asuransi syariah mempunyai kepastian dan kejelasan sehingga pemegang polis dapat menerima kontrak asuransi berdasarkan jumlah yang dibayarkan (dimasukkan ke rekening peserta) ditambah tabu Kepesertaan masing-masing orang yang diasuransikan. Hal ini dilakukan agar setiap peserta asuransi kerugian atau kerusakan mendapat bantuan berupa santunan atas bencana alam yang dihadapinya. Besaran bantuan tersebut ditetapkan sesuai dengan besar kecilnya akad tabarru. Sedangkan akad asuransi konvensional adalah perusahaan asuransi sebagian yang para peserta asuransinya mengadakan akad mufawadhah, secara khusus masing-masing pihak terdiri dari dua bagian akad, satu pihak sebagai penjamin dan satu lagi pihak yang diasuransikan. Perusahaan asuransi para pihak menerima premi, bukan pembayaran yang dijanjikan. Meski bergantung pada penerimaan hasil asuransi jika terjadi kejadian atau bencana, premi juga dibayarkan.

5. Kepemilikan Dan Hak Pengelolaan Dana

Asuransi syariah mengikuti sistem properti komunitas. Artinya, jumlah yang dikumpulkan dari masing-masing pemegang polis dalam bentuk kontribusi atau donasi diberikan kepada peserta (shohibul maal). Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai penyangga keamanan dalam proses regulasi. Dana ini, kecuali tabarru', dapat ditarik kapan saja dan tanpa bunga. Inilah perbedaan mendasar dari asuransi jiwa jika keikutsertaan karena keperluan yang sangat mendesak diperbolehkan untuk ikut serta dalam akumulasi dana seseorang di dalamnya. Sedangkan aset real estate yang termasuk dalam lingkup perasuransian dimiliki oleh badan usaha milik negara dan bebas digunakan serta dikelola secara investasi, tanpa adanya pembagian dana peserta seperti dana tabarru. Inilah perbedaan mendasar dari asuransi jiwa jika keikutsertaan karena keperluan yang sangat mendesak diperbolehkan untuk ikut serta dalam akumulasi dana seseorang di dalamnya. Sedangkan aset real estate yang termasuk dalam lingkup perasuransian dimiliki oleh badan usaha milik negara dan bebas digunakan serta dikelola secara investasi, tanpa adanya pembagian dana peserta seperti dana tabarru.

6. Premi Dan Sumber Pendanaan Klaim

Unsur lanjutan dalam asuransi syariah meliputi unsur tabarru' dan berhemat (untuk asuransi jiwa). Kemudian, sumber pembayaran klaim diambil dari rekening tabarru, khususnya rekening asuransi bersama seluruh peserta. Selanjutnya kesepakatan awal dilakukan oleh masing-masing peserta dengan itikad baik karena kebutuhan sanak saudaranya yang telah meninggal dunia atau terkena bencana fisik seperti kebakaran dan

gempa bumi.

Kontribusi Asuransi Syariah dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan

Sistem kontribusi dalam asuransi syariah tentunya membawa membawa manfaat yang besar bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya, khususnya:

1. Bermanfaat dalam gotong royong antar peserta lainnya

Kontribusi asuransi syariah memberikan manfaat yang besar, tidak hanya dalam pembayaran klaim atau risiko saja, namun juga dapat digunakan Saling membantu antar peserta lainnya. Sumbangan tabarru yang terkumpul akan digunakan untuk membantu peserta yang mempunyai risiko kesehatan atau mental. Sebagai manusia, kita wajib membantu mereka yang sedang mengalami bencana dan terus mengulurkan kebaikan kepada sesama.

2. Berinvestasi untuk masa depan

Berkontribusi pada asuransi syariah bisa dianggap sebagai investasi. Bahkan, dana iuran tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk diinvestasikan pada instrumen yang halal dan menguntungkan. Anda akan menerima hasil investasi berupa bagi hasil atau proporsi dengan perusahaan asuransi.

3. Dapat memenuhi kebutuhan finansial ketika risiko muncul

Kontribusi juga dapat digunakan sebagai ukuran untuk memprediksi kapan Anda atau keluarga Anda akan menghadapi risiko di masa depan. Anda tidak perlu khawatir ketika suatu risiko muncul dan berdampak pada kebutuhan finansial Anda karena asuransi syariah memberikan manfaat perlindungan berupa santunan dan manfaat kesehatan lainnya sebagaimana tercantum di kepolisian (Risal, 2019).

Tantangan dan Peluang bagi Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami

Semakin lama Indonesia menghadapi tantangan dalam dunia asuransi yang kian semakin meningkat seiring dengan banyaknya invasi asuransi asing yang merupakan akibat adanya globalisasi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih berorientasi pasar dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara bottom-up. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bergantung pada sektor riil sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang pengembangan keuangan syariah lebih bergantung pada sektor keuangan Hal inilah yang membuat lembaga keuangan syariah semakin tangguh. Keunggulan lain keuangan syariah di Indonesia adalah rezim pengelolaannya dinilai lebih baik. Hal ini terjadi karena kewenangan penerbitan fatwa di Indonesia terpusat pada Dewan

Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di negara lain bisa dikeluarkan oleh swasta agama, jadi bisa banyak. perbedaan besar (Hidayat, 2018).

Untuk terus berkembang, industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi (Dwi Irawat, 2015). Suatu industri yang ingin berkembang harus didukung oleh banyak faktor, antara lain yang dapat menjadi tantangan bagi industri asuransi Indonesia di masa depan:

1. Resesi ekonomi akan segera terjadi sehingga menurunkan permintaan pasar dan kondisi asuransi di pasar modal. Pertumbuhan asuransi secara umum bergantung pada kinerja aktual industri dimana perlambatan perekonomian selama dua tahun terakhir menyebabkan industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat dampak sosial. lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebelum membeli asuransi.
2. Terkait permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp 1M.
3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diikuti Indonesia menghadapi persaingan terbuka.
4. Pentingnya asuransi bagi dunia usaha masih sedikit yang diketahui, rendahnya tingkat pertumbuhan asuransi merupakan salah satu dampak dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia dan masih adanya penolakan masyarakat terhadap asuransi.
5. Masih ada banyak produksi asuransi yang masih eksis seperti biasa.
6. Beberapa produk masih hilang. Masyarakat kelas menengah dan bawah bisa membeli asuransi, karena hingga saat ini asuransi masih merupakan produk yang sangat mahal untuk berinovasi dan tidak dapat diandalkan.
7. Terbatasnya kapasitas kompensasi risiko di sektor asuransi nasional.
8. Kemampuan mengakses dan mendistribusikan produk asuransi kepada masyarakat masih rendah. Imbalan yang diberikan oleh kantor asuransi regional masih relatif rendah.
9. Kesulitan dalam melakukan klaim asuransi. Gap perusahaan dibandingkan produk asuransi lainnya. Tingkat literasi keuangan saat ini saja tidaklah cukup. (Herry Ramadhani, 2015b).

SIMPULAN

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem asuransi ini konsep keadilan, berkelanjutan, dan

ketidak berpihakan menjadi dasar utama dalam mengadakan kontrak dan pengelolaan dana. Asuransi syariah menganut sistem perbankan keuangan yang berfokus pada ajaran alquran dan hadis. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asuransi syariah dapat menambah wawasan tentang cara kerja sistem dan pemenuhan kebutuhan perlindungan finansial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Sama seperti asuransi pada umumnya, asuransi syariah juga memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu: asuransi jiwa syariah, asuransi Pendidikan syariah, asuransi Kesehatan syariah. Beberapa produk ini telah dipakai oleh beberapa kalangan masyarakat yang memilih menggunakan sistem perbankan dalam kegiatan sehari-harinya.

Asuransi jiwa syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional atau reguler yang telah banyak beredar di Masyarakat. Salah satunya dalam hal pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana dikelola melalui pelaksanaan tabarru atau akad gotong royong. Cara mengajukan klaim pada asuransi syariah sama dengan asuransi reguler, yang membedakannya hanyalah pada sumber modal untuk membayar klaim tersebut. (Inayah, 2020).

Di Indonesia sendiri, pengguna produk asuransi syariah masih tergolong minim. Sehingga produk dari asuransi syariah ini masih kalah saing jika dibandingkan dengan produk-produk asuransi reguler yang telah berkembang pesat dan meluas dikalangan Masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut guna memperluas wawasan Masyarakat tentang asuransi syariah. Dengan adanya penelitian dan pengembangan maka dapat dilakukan Tindakan lanjut untuk sosialisasi asuransi syariah ke banyak kalangan, guna memperluas pangsa pasar dari produk-produk asuransi syariah. Dengan demikian, diharapkan penggunaan asuransi syariah dapat lebih meningkat, sehingga kesadaran Masyarakat akan keunggulan dan kebaikan dari asuransi syariah menjadi lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Effendi. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika*, 3(2), 71–92.
- Dwi Irawat. (2015). PROSPEK DAN TANTANGAN TAFAKUL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MEA). *Segmen Jurna Manajemen Dan Bisnis*, 11(3), 17–32.
- Herry Ramadhani. (2015a). PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 57–66.
- Herry Ramadhani. (2015b). PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 57–66.

- Hidayat, Y. R. (2018). ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 13–32. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755>
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II(2), 90–100.
- Latifah, E. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. *AT-TARIIZ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 110–121.
- Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan Mursal, A. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH. 1(1).
- Muhammad Ajib, Lc. , M. (2019). ASURANSI SYARIAH (S. Sy. , M. Ag. Asmaul Husna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Rumah Fiqih Publishing.
- Risal, T. (2019). PENINGKATAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan. 36. *Accumulated Journal*, 1(1), 36–47.
- Safira, M. H., Gingsa Nasrullah, M., Aulia, Y. F., Studi, P., & Islam, E. (2021). POTENSI PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *DJIEB*, 1(3), 195–207. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Slamet Heri Winarno. (2015). ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL. *MONETER*, II(1), 17–28.